



WALI KOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 1833 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA WULELE SANGGULA
ABELI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 12 KENDARI**

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula Abeli Nomor : 21/421.1/TK/2024 perihal Permohonan Perubahan Status Lembaga PAUD menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, maka perlu dilakukan Penelitian dan Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula Abeli memenuhi persyaratan untuk dialihkan statusnya dari Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kendari tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta Wulele Sanggula Abeli menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 12 Kendari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Tentang Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Permohonan TK Wulele Sanggula Abeli Nomor : 21/421.1/TK/2024 Perihal Permohonan Pengalihan Status Lembaga PAUD dari Swasta ke Negeri, tanggal 26 Januari 2024.
 2. Berita Acara Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Wulele Sanggula Abeli menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 12 Kendari, tanggal 25 Juni 2024.
 3. Surat Keterangan Kepemilikan Aset atas nama Pemerintah Kota Kendari Nomor : 045/713/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Wulele Sanggula Abeli menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 12 Kendari
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Bertanggungjawab atas verifikasi, validasi dan prosedur pelaksanaan pengalihan status Taman Kanak Kanak Swasta menjadi Taman Kanak Kanak Negeri 12 Kendari
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 7 - 2024
Pj. WALI KOTA KENDARI,


MUHAMMAD YUSUP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari;
5. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula Abeli.



PEMERINTAH KOTA KENDARI

KELURAHAN ABELI

Jl. Wedahu Kel. Abeli Kec. Abeli

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/713/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Hasran Bungasari, S.E.
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Lurah Abeli

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari

1. Pemerintah Kota Kendari telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:

- a. Jalan : Jl. Wedahu
- b. Kelurahan : Abeli
- c. Kecamatan : Abeli
- d. Kota : Kendari
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Elisabet
Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan Guru SD
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kantor Lurah Abeli
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

2. Atas penguasaan tanah tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pada saat ini, tanah tersebut terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota Kendari dengan Nomor Induk Barang 120174713700000001000020131310101040020000002 yang dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai tanah Kelurahan Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula yang rencananya akan dialihkan menjadi TKN 12 Kendari;
- b. Bahwa tanah tersebut diperoleh melalui mekanisme hibah pada tahun 2013 yang sampai saat ini terus kami kuasai dan manfaatkan sebagai Kelurahan Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula yang rencananya akan dialihkan menjadi TKN 12 Kendari.
- c. Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Pemerintah Kota Kendari sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 21.05.03.01.3.00002 seluas 1.007 m².
- e. Bahwa selama penguasaan tanah tersebut tidak terdapat sengketa baik kepemilikan, penguasaan fisik maupun batas-batasnya;
- f. Bahwa tanah tersebut, saat ini tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang/pihak lain, baik secara suka rela, sewa menyewa, maupun perjanjian dalam bentuk apapun atau dengan kata lain diatas tanah tersebut tidak terdapat kepentingan orang/pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dengan pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab Kami untuk menyelesaikannya.

Dibuat di : Kendari
Pada tanggal : 25 Juni 2024

Yang Membuat Keterangan,
Lurah Abeli



Hasran Bungasari, SE

Nip.19661216 199003 1 006

untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAMAN KANAK – KANAK WULELE SANGGULA ABELI
Jln. Wedahu Kel. Abeli Kec. Abeli Kota kendari



Kepada Yth,
Bapak Walikota Kendari
Kepada Dinas Dikmudora
Kota Kendari
Di

Tempat

No : 21 / 421.1 / TK / 2024
Hal :
Perihal : Permohonan pengalihan
Status Lembaga PAUD

Sehubungan dengan telah ditetapkan Perwali No. 57 Tahun 2020 Tentang wajib PAUD 1 Tahun Pra SD, dan menindak lanjuti hasil Pertemuan Dinas Dikmudora Kota Kendari pada hari Jum'at, 26 Januari 2024 yang dihadiri oleh sekretaris Dinas Dikmudora, Kabid PAUD & PNF, Kasi SARPRAS, Kasi PESDIK, Kasi Kurikulum, Kepala Sekolah dan unsur kelurahan, yang hasil dari pertemuan tersebut bahwa:

Nama : TK WULELE SANGGULA ABELI

Alamat: Jln. Wedahu, kel. Abeli, kec. Abeli

Mengajukan permohonan untuk beralih status dari Swasta ke Negeri, dengan alasan:

1. Bahwa TK Wulele Sanggula Abeli dibangun diatas lahan pemerintah kelurahan Abeli yang masih merupakan aset pemerintah Kota Kendari.
2. Bahwa dengan adanya satatus Negeri akan memudahkan Guru Honorer untuk mendapatkan status P3K.

Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.



LAODE BAHARUDDIN, SE

Kepala Sekolah
TK. Wulele Sanggula Abeli

HJ. HARTINI, S.Pd.
NIP. 196704231989012002








**BERITA ACARA PENGALIHAN STATUS
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA WULELE SANGGULA ABELI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 12 KENDARI**

Berdasarkan hasil rapat Lurah Abeli Kecamatan Abeli, Ketua Yayasan Kepala TK Wulele Sanggula Abeli, dan Tim Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh lima juni dua ribu dua puluh empat, yang berlokasi di Kantor Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli sepakat mengalihkan Taman Kanak-kanak Wulele Sanggula Abeli menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 12 yang berlaku sesuai tanggal Penetapan Surat Keputusan Wali Kota Kendari.

Dibuat di Kelurahan Lurah Abeli

Dan ditanda tangani Oleh :

**TIM VERIFIKASI PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA WULELE SANGGULA
ABELI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 12 KENDARI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HASRAN BUNGASARI,SE	LURAH	1. 
2	LAODE BAHARUDDIN, SE	KETUA YAYASAN	2. 
3	MACHLIL RUSMIN,S.Pd.T.,M.Pd	SEKRETARIS DINAS DIKMUDORA	3. 
4	ASRIYANI ARIEF,S.Ag.,M.Ag	KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF	4. 
5	YUSNANI,S.Sos	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	5. 
6	BADRIYANI,ST.,M.AP	KEPALA SEKSI LEMBAGA DAN SARPRAS	6. 
7	SUDARMAN,S.Sos.,M.Si	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	7. 
8	Hj.HARTINI,S.Pd	KEPALA SEKOLAH WULELE SANGGULA ABELI	8. 